



HUT ke-263 Kota Yogyakarta Memperluas Cakupan Kawasan Tanpa Rokok

Cakupan KTR di
Yogyakarta sudah
mencapai 30
persen.

• SILVY DIAN SETIAWAN

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama warganya terus berupaya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berbagai wilayah di Kota Yogyakarta pun telah mendeklarasikan diri sebagai KTR.

Seperti ditegaskan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, saat ini sudah hampir 30 persen daerah di Kota Yogyakarta yang menjadi KTR. Yang mana, KTR ini diperkuat dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR yang sudah diberlakukan sejak Maret 2018 lalu.

Substansi perda ini yakni melarang masyarakat merokok di KTR. Ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan merokok, di antaranya tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, tempat proses belajar seperti sekolah, tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

"Untuk mengawal perda ini berjalan efektif di lapangan, tentu pemerintah berkomitmen untuk menjaga kawasan ini," kata Haryadi, kepada *Republika*, saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (4/10).

Bahkan, kesadaran masyarakat terhadap KTR ini juga semakin tinggi. Hal ini tentunya dibuktikan dengan terus bertambahnya daerah yang mendeklarasikan diri untuk menjadi KTR.

"Sekarang sudah hampir dari 600 sekian kampung di Yogyakarta ini yang wilayah tanpa rokok. Deklarasi itu kan dibuat oleh komitmen mereka sendiri.

Kota



Artinya kesadaran membuat lingkungan tanpa rokok ini makin tinggi," jelasnya.

Makin tingginya kesadaran masyarakat, maka semakin banyak warga yang merasa tidak terganggu dengan asap rokok. Terutama bagi perokok pasif.

Satgas KTR

Hal ini, kata Haryadi, juga menjadi upaya bagi masyarakat untuk menyuarakan hak asasinya. Dengan adanya Perda ini, masyarakat juga bisa saling mengingatkan agar tidak merokok di KTR.

"Makanya orang yang tidak merokok dan ada orang merokok ditegur. Domainnya kesehatan dan sosial. Kesehatan untuk diri sendiri dan sosial supaya mengurangi bagi orang yang merokok pasif," katanya.

Haryadi menjelaskan, penegakan Perda KTR ini juga diperkuat dengan pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR). Satgas KTR ini dibentuk di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Satgas KTR ini bertugas untuk terus menyosialisasikan terkait kawasan bebas

rokok. Termasuk mengingatkan agar masyarakat tidak merokok di kawasan bebas rokok.

Melalui Satgas KTR, lanjutnya, akan terus diupayakan agar kawasan bebas rokok ini terus meluas hingga mencakup seluruh daerah di Kota Yogyakarta. "Sekarang sosialisasi ini diarahkan lebih hard. Satgas ini bertanggung jawab kepada lingkungan di tempat kerjanya," tambahnya.

Untuk itu, Pemkot Yogyakarta bersama masyarakat akan terus memperluas cakupan KTR ini. Sehingga seluruh daerah di Kota Yogyakarta dapat menjadi KTR. "Kita akan terus sosialisasi untuk menambah cakupannya" ujar Haryadi.

Saat ini, Kota Yogyakarta sudah memasuki usia ke-263, tepatnya pada 7 Oktober 2019. Terkait hal ini, Haryadi mengatakan dengan bertambahnya usia Kota Yogyakarta tentunya akan semakin dinamis.

Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan semakin mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, katanya, juga semakin menunjukkan jati dirinya sebagai tempat

berkumpulnya masyarakat.

"Maka hakikatnya HUT Kota Yogyakarta itu ulang tahun untuk seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut," lanjutnya.

Dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam HUT kali ini, masyarakat juga ikut dilibatkan. Yang mana, digelar berbagai festival, bahkan festival mencakup di beberapa kecamatan yang ada di Yogyakarta.

Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Winny Setyo Nugroho mengatakan penegakan Perda KTR adalah upaya untuk memberikan jaminan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak karena tidak ada paparan asap rokok.

"Target kami, sekitar 80 atau 85 persen kawasan di Kota Yogyakarta menjadi kawasan tanpa rokok," katanya.

Pihaknya akan menggiatkan sosialisasi ke masyarakat terkait Perda KTR karena banyak masyarakat yang belum memahami bahwa ada aturan untuk merokok di tempat yang sudah disiapkan dan aturan lain tentang kawasan mana saja yang menjadi kawasan larangan merokok.

■ antara ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005